



PUTUSAN

Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 November 2012, sebagaimana tercantum dalam Buku Akta Nikah nomor : 153/14/XI/2012 tertanggal 12 November 2012 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl



berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tiyo Maulana Nugraha umur 6 tahun;

4. Bahwa sejak tanggal ± Maret 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, tidak pernah pulang maupun memberi nafkah lahir batin pada Penggugat hingga sekarang selama ± 1,6 tahun;

5. Bahwa akibat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;

6. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 03 September 2021 dan tanggal 04 Oktober 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, Nomor 153/14/XI/2012 Tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/503/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Alimudin bin Ocah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Babakan Sindang Rt 001 Rw 008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu anak bernama Tiyo Maulana Nugraha umur 6 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun bulan Maret 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat masih tetap setia dan dapat menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-temannya namun tidak ditemukan;

2. Tarsih binti Romlah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Babakan Sindang Rt 001 Rw 008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu anak bernama Tiyo Maulana Nugraha umur 6 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Maret 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat masih tetap setia dan dapat menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-temannya namun tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 November 2012, sejak bulan Maret 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama pergi tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Alimudin bin Ocah dan Tarsih binti Romlah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2012, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Tetangga Penggugat dan Bibi Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh sigat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri yang baik;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Majalengka dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 220.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- 1² Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- 2² Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)